

**TINJAUAN YURIDIS SYARAT SAH NYA
PERJANJIAN PADA PINJAMAN ONLINE
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KUH
PERDATA DAN UNDANG – UNDANG NO. 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Disusun Oleh:
Faisal Nurdiansyah
41151010180112**

**Skripsi
Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

**JURISDICTION REVIEW THE LEGAL TERMS OF
AGREEMENT ON ONLINE LOANS CONNECTED
TO ARTICLE 1320 OF THE CIVIL KUHAP AND
LAW NO. 11 YEAR 2008 CONCERNING
ELECTRONIC INFORMATION AND
TRANSACTIONS**

**Arranged by:
Faisal Nurdiansyah
41151010180112**

**Thesis
To fulfill one of the exam requirements
to obtain a law degree
in law study program**



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faisal Nurdiansyah
NPM : 41151010180112
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Tinjauan Yuridis Syarat Sahnya Perjanjian Pada Pinjaman Online Dihubungkan Dengan Pasal 1320 KUH Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Faisal Nurdiansyah
41151010180112

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sri Mulyati Chalil', written over a horizontal line.

Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H.



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

ABSTRAK

Salah satu ciri dari pinjaman online adalah tidak sesuai dengan perjanjian dengan kesepakatan awal, baik itu mengenai bunga yang harus dibayarkan, denda, hingga jangka waktu pelunasan. Kurangnya edukasi sebagian besar masyarakat mengenai perbedaan pinjaman online legal dan ilegal menjadi salah satu pendorong agar debitur lebih teliti saat melakukan peminjaman online khususnya mengenai perjanjian peminjaman. Adapun yang disebut syarat sah perjanjian yang pada umumnya terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kesepakatan juga merupakan salah satu syarat subjektif sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata, Bagaimana keabsahan dalam kesepakatan antara kreditur dan debitur menurut Pasal 1320 KUHPerdata pada pinjaman online dan Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur pengguna pinjaman online ilegal yang menerima penarikan bunga berlebih serta penyebaran data pribadi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), metode pengumpulan data yang digunakan adalah data skunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis-kualitatif.

Hasil penelitian perjanjian kredit dalam layanan aplikasi pinjaman online, harus berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Landasan hukum utama yang digunakan dalam kegiatan pinjam meminjam pada kegiatan fintech adalah POJK 77 Tahun 2016. Bentuk perlindungan hukum bagi kreditur, yaitu Perlindungan hukum secara preventif dan secara represif. Bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang tertuang pada Pasal 29 POJK 77/2016 untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi.

ABSTRACT

One of the characteristics of online loans is that the agreement does not match the initial agreement, whether it is regarding the interest to be paid, fines, and the repayment period. The lack of education of most people about the difference between legal and illegal online loans is one of the reasons that debtors are more careful when making online loans, especially regarding loan agreements. As for the so-called legal terms of the agreement, in general there is an agreement between the two parties. The agreement is also one of the subjective conditions for the validity of an agreement according to the Civil Code, how is the validity of the agreement between creditors and debtors according to Article 1320 of the Civil Code on online loans and how is legal protection for creditors using illegal online loans who receive excessive interest withdrawals and the dissemination of personal data.

This type of research uses normative juridical legal research, this study uses a conceptual approach, the data collection method used is secondary data. Data analysis was performed using qualitative-analysis methods.

The results of research on credit agreements in online loan application services must be based on the Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 of 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services which refers to Article 1320 of the Civil Code. The main legal basis used in lending and borrowing activities in fintech activities is POJK 77 of 2016. A form of legal protection for creditors, namely preventive and repressive legal protection. The form of legal protection for debtors is stated in Article 29 POJK 77/2016 to prevent misuse of personal data

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir degan berbentuk studi kasus yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS SYARAT SAH NYA PERJANJIAN PADA PINJAMAN ONLINE DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 1320 KUH PERDATA DAN UNDANG – UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” Pada kesempatan kali ini saya selaku penulis menyampaikan rasa terimakasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil., S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing saya yang telah membimbing dengan ketulusan, Kesabaran serta bersedia meluangkan waktu, tenaga juga pikiran dalam memberikan bimbingan dan saran beserta masukanmasukan selama proses pengerjaan tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan.

Penyusun Tugas akhir ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal yang tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk serta saran yang diberikan.


Pada kesempatan kali ini pula izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. A R. Harry Anwar.,S.H.,M..H.,
Brigjen pol (purn) selaku Rector Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr.Hj Hernawati RAS., S.H., M.S.i., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Langlangbuana dan sebagai dosen wali.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini.,S.H.,M.H.,Selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil., S.H.,M.H.,Selaku wakil Dekan II dan selaku pembimbing Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman., S.H.,M.H.,Selaku wakil Dekan III dan penguji Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania., S.H.,M.H.,selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H.,M.H., Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana, dan Penguji.
8. Seluruh Dosen dan staf Adminitrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
9. kepada kedua orang tua ayahanda Nurdin dan ibu tercinta Rochaeti dan adik Vicky Nurfebriansyah, dan Elsa Monica selaku Istri saya, serta Mertua Bapak Iskandar (alm.) dan Ibu Eli Rustini yang selalu mendoakan dan mensupport saya dan tidak lupa kepada teman atau sahabat yang saya tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Akhir kata yang akan disampaikan semoga tugas akhir Skripsi ini bermanfaat bagi penulis, dan pembaca.

Bandung, 05 Juli 2022



FAISAL NURDIANSYAH

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PADA PINJAMAN ONLINE DIKAITKAN DENGAN PASAL 1320 KUH PERDATA DAN UNDANG – UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	17
A. Syarat Sahnya Perjanjian	17
Pengertian Syarat Sahnya Perjanjian	17
B. Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	21
1. Kesepakatan dalam Perjanjian Transaksi Elektronik	21

2. Syarat Sahnya Perjanjian dikaitkan dengan Perjanjian Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Kreditur	23
3. Pengertian Pinjaman Online	25
4. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur berdasarkan Undang-Undang Nomer 11 tahun 2008 beserta aturannya	26
5. Tata Cara Transaksi Elektronik menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomer 11 tahun 2008	28
C. Ketidak absahan Kesepakatan pada Pinjaman Online	28
Peraturan OJK mengenai Transaksi Elektronik Peminjaman Online ..	28
D. Perlindungan Hukum	31
BAB III GAMBARAN UMUM KASUS PUTUSAN DAN OJK BANDUNG ...	34
A. Contoh Kasus Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst	34
B. Contoh Penelitian OJK Regional 2 Jawa Barat.....	42
BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Keabsahan Perjanjian Pada Pinjaman Online	45
B. Perlindungan Hukum Serta Peran OJK dalam Penanganan Pinjaman Online	54
BAB V KESIMPULAN & SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan terjadinya pandemic covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk di Negara Indonesia , situasi ini memberi dampak yang amat besar salah satunya pada sektor ekonomi di Indonesia. Dampak yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau menurunnya daya beli masyarakat secara luas. Juga menimbulkan dampak lainnya seperti angka Investasi yang menurun diberbagai sektor usaha. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan pergeseran pola bisnis. Contohnya dengan adanya pembatasan jumlah mobilitas masyarakat untuk berkumpul dalam satu kegiatan, mendorong para pelaku usaha untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ditengah permasalahan ekonomi, masyarakat dituntut untuk terus bisa bertahan dalam situasi ini. Kebutuhan sehari-hari yang terus bertambah namun tidak adanya sumber pemasukan menjadi salah satu faktor pendorong untuk melakukan peminjaman dana. Peminjaman dana secara instan banyak menjadi pilihan ditengah masyarakat.

Dampak lain yang juga timbul dari situasi ini yaitu semakin berkembangnya teknologi dibidang finansial atau keuangan di Indonesia. Melalui kecanggihan teknologi informasi saat ini, mengakibatkan akhir-akhir ini mulai banyak muncul dan berkembang *financial technology* atau

disingkat dengan sebutan *fintech* sebagai inovasi baru dalam lembaga keuangan bukan bank. Konsep dari *fintech* itu sendiri sebenarnya penyesuaian terhadap kemajuan dari teknologi di sektor finansial khususnya di dunia perbankan, nantinya *fintech* tersebut diharapkan dapat memberikan fasilitas dalam proses transaksi keuangan secara modern agar lebih praktis dan aman.¹

Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha *fintech* adalah pinjam meminjam berbasis online. Praktik bisnis pinjam meminjam online menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online.² Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerimapijanaan dalam rangka melakukan perjanjian pinjaman meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pada masa sekarang pinjam meminjam berbasis online ini dianggap menjadi suatu model solusi pembiayaan dengan cara *financial technology* yang dianggap efektif dan efisien. Dari definisi diatas jelas bahwa dibuatnya teknologi pinjam meminjam secara online ini akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa dibatasi

¹Muchlis, R. (2018). *Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia* (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan). AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam. 1(1). 335-357. hlm.340.

² Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, hlm.380.

oleh ruang dan waktu sepanjang gadget seperti smartphone dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet. Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Dengan kemudahan dan efisiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat.³

Peminjaman secara online ini tergolong mudah karena hanya membutuhkan syarat pengisian data diri dengan menyertakan foto identitas pribadi. Kemudian suatu sebab pinjam meminjam berbasis online digemari masyarakat adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjam meminjam pada layanan keuangan formal.⁴

Dibalik kemudahan tersebut tidak mengurangi munculnya layanan pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Sejumlah pinjaman online atau tanpa izin muncul dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Berbagai macam pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pinjaman online secara ilegal telah ditemukan, sehingga dengan adanya pelanggaran tersebut akan merugikan masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan *platform* jasa keuangan dari *fintech* untuk melakukan pinjaman online.

³ Edi Suprayitno, Nur Ismawati, "Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web", Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, Volume 9, Nomor 2, 2008, hlm.101.

⁴ Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, hlm 75 op.cit

Karakteristik peminjaman berbasis online atau yang sering disebut pinjol ini tidak memiliki legalitas. Serupa dengan sistem dari rentenir yang melakukan penarikan bunga dalam jumlah besar dengan keputusan sepihak. Hal ini timbul karena lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan pinjaman online ilegal. Tidak hanya itu beberapa pelanggaran lain juga banyak ditemukan seperti adanya terror, pengancaman saat penagihan, fitnah, pelecehan seksual hingga penyebaran data pribadi. Sejumlah perusahaan peminjaman online juga menggunakan KTP (korban) untuk meminjam ditempat lain sehingga tagihan dan bunga pinjaman kemudian akan dibebankan kepada peminjam (korban).⁵

Salah satu ciri dari pinjaman online adalah tidak sesuai dengan perjanjian dengan kesepakatan awal, baik itu mengenai bunga yang harus dibayarkan, denda, hingga jangka waktu pelunasan. Kurangnya edukasi sebagian besar masyarakat mengenai perbedaan pinjaman online legal dan ilegal menjadi salah satu pendorong agar debitur lebih teliti saat melakukan peminjaman online khususnya mengenai perjanjian peminjaman. Adapun yang disebut syarat sah perjanjian yang pada umumnya terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kesepakatan juga merupakan salah satu syarat subjektif sah suatu perjanjian menurut KUH Perdata.

⁵ Anonim. (2019). LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum Dalam Pinjaman Online. CNN Indonesia. available from: URL: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online>. diakses tanggal 22 Juli 2019

Pasal 1320 KUHPerdara memiliki kriteria yakni memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal sebagaimana diuraikan dalam pasal tersebut. Apabila telah terpenuhi syarat sah perjanjian tersebut maka bisa dikatakan bahwa perjanjian itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi jika melihat dari salah satu syarat sah yaitu adanya kesepakatan maka yang menjadi permasalahan diantaranya tidak ada kesepakatan pasti mengenai penarikan bunga yang berlebih dan mengenai penyebaran data pribadi sebagai suatu tindakan mengintimidasi terhadap kreditur pengguna pinjol tersebut.

Di Indonesia, peraturan tentang peminjaman berbasis online belum diatur secara khusus dalam undang-undang khusus, tetapi terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pinjam meminjam berbasis online ini yaitu sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Pelaksanaan Teknologi Keuangan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam secara Online
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua tentang PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang menaungi legalitas lembaga pinjol perlu lebih aktif mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pinjol yang legal dan ilegal. Jika diperlukan OJK juga bisa bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir nomor kontak dan aplikasi pinjol ilegal untuk mengurangi celah terjadinya kejahatan *cyber*.

Seperti Contoh Kasus yang Terjadi pada Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, di dalam putusan tersebut ada 16 penggugat, Yang mengajukan Gugatannya terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bahwa Penggugat ialah para Korban Nasabah Pinjaman Online yang melakukan transaksi pinjam meminjam, Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Para Tergugat dan Para TurutTergugat melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pasal 1365 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata(KUHPerdata), di duga Tergugat melakukan penagihan dengan menggunakan petugas penagihan antara lain dengan cara diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau perbuatan tindak Pidana seperti Intimidasi, Ancaman, Fitnah, Penyebaran data, dan Pencemaran nama baik terhadap Para Penggugat.

Perusahaan-perusahaan *Financial Technology (Fintech) Peer to peer lending* yang beroperasi di Indonesia sepengetahuan Turut Tergugat dan melaporkan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pin jaman online terhadap para nasabah maupun terhadap kewajiban–kewajiban hukum sebagaimana dalam ketentuan dan persyaratan wajib pajak.

Perusahaan *Financial Technology (Fintech) Peer to peer lending* dimaksud berpotensi tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran wajib pajak sebagaimana mestinya. Atas dasar itu kami menduga Negara mengalami kerugian yang signifikan, Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 sebagaimana dimaksud oleh BI sendiri dapat langsung menindak *fintech liar*, sebab ujung dari aktivitas bisnis mereka masuk ke sistem pembayaran dan perbankan yang jadi domain BI.(*Jusman Dalle Direktur Eksekutif Tali Foundation* dan praktisi ekonomi digital).

Sebelumnya telah terdapat judul penulisan tugas akhir mengenai Syarat Sahnya Perjanjian Pada Pinjaman Online , dua diantaranya berjudul :

1. Tinjauan Yuridis Normatif Mengenai Perjanjian Pinjaman Uang Melalui *Financial Technology* (Fintech) Menurut Prespektif Hukum, Disusun oleh: Fadhil Indira Putra, fakultas hukum Universitas muhammadiyah malang 2019.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online, Rio Bagus Permana, Universitas Jember Fakultas Hukum 2019.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Perjanjian Pada Pinjaman Online karena dalam sepengetahuan Penulis belum ada pembahasan mengenai pinjaman online dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya, Berdasarkan Uraian tersebut, Penulis Tertarik untuk meneliti syarat sah nya pinjaman online dalam perkara Perjanjian Pada Pinjaman Online kemudian penulis ingin konstruksikan sebagai judul Tinjauan Yuridis.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keabsahan dalam kesepakatan antara kreditur dan debitur menurut Pasal 1320 KUHPerdara pada pinjaman online ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur pengguna pinjaman online ilegal yang menerima penarikan bunga berlebih serta penyebaran data pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan kesepakatan antara kreditur dan debitur menurut Pasal 1320 KUHPerdara dalam pinjaman ilegal berbasis online
2. Untuk mengetahui dan menganalisis` perlindungan hukum bagi kreditur pengguna pinjaman ilegal berbasis online yang menerima penarikan bunga berlebih serta penyebaran data pribadi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kasus peminjaman ilegal berbasis online yang terus terjadi di masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pertimbangan dalam proses pembelajaran dan referensi penelitian dimasa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan materi untuk mahasiswa dalam menganalisis permasalahan yang serupa.

- c. Penelitian ini dapat digunakan pihak-pihak terkait dalam upaya atau penanganan pinjaman ilegal berbasis online.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1233 KUHPdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan.⁶

Pasal 1313 KUHPdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.⁷

Saat ini, dengan teknologi dan informasi yang semakin canggih, tanpa perlu bertemu atau bertatap muka, orang dapat dengan mudah mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Contoh perjanjian yang akan dibahas adalah syarat sah perjanjian pada pinjaman berbasis online melalui *platform* jasa keuangan dari *fintech*. Pada layanan *fintech*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima peminjam, bahkan diantara para pihak dapat saja mungkin tidak mengetahui atau mengenal

⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 3.

⁷ *Ibid.*, hlm.11.

karena dalam *fintech* ini ada wadah yang menghubungkan kepentingan keduanya.⁸

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam perjanjian tersebut, diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya hak dan kewajiban para pihak, maka dalam hal ini, pihak pemberi pinjaman harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati guna tercapainya suatu perlindungan hukum bagi peminjam, namun pada keadaan tertentu pihak pemberi pinjaman tidak melaksanakan kewajibannya.⁹

Yang dimaksud dengan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata diantaranya :

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Dua syarat yang pertama mewakili syarat subjektif, yang berhubungan dengan subjek dalam perjanjian, dan dua syarat yang terakhir berhubungan dengan syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan akan dilaksanakan sebagai prestasi atau utang dari para pihak.¹⁰

⁸ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “*Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 25, Nomor 2, Tahun 2018, hlm.322.

⁹ I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.19.

¹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, op. cit., hlm.53.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Pasal 378 KUHP, maka yang dapat dikenakan adalah Pasal 27 ayat (4) mengenai pemerasan dan/atau pengancaman dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau Pasal 29 mengenai ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu, pelaku pinjol ilegal yang menyebarkan data pribadi dapat dikenakan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, maka dari itu sudah seharusnya suatu sistematika penulisan menggunakan metode penelitian yang baik dan benar.¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.1.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normative (*yuridis normative*). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif mencakup didalamnya penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum.¹²

Pendekatan Yuridis Sosiologis atau Penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian hukum dengan mempergunakan data primer. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti implementasi dari data-data sekunder yang telah dikumpulkan. Kemudian dikumpulkan data primernya dari instansi dan pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum yuridis sosiologis merupakan pelengkap dalam pengumpulan data tetapi bukanlah fokus utama dalam penelitian normatif ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penyusunan penelitian skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah

¹² (Ibid, dst.)

terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggunakan literatur yang kemudian diambil hal-hal yang penting guna membahas dan memperjelas permasalahan dalam penelitian. Adapun data sekunder terdiri dari :

- Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik perubahan dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjaman online, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, antara lain pendapat para ahli hukum, buku-buku ilmiah, artikel makalah, hasil penelitian, jurnal, dan literature internet.

- Bahan Hukum Tersier

Bahan –bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.¹³

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah studi dengan mengadakan penelitian langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data permasalahan mengenai syarat sah perjanjian pada pinjaman ilegal berbasis online.

4. Teknik Penumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan :

- a. Untuk pengumpulan data sekunder melalui *Library Research* (data kepustakaan), yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.
- b. Untuk pengumpulan data primer melalui wawancara, yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Wawancara dilakukan secara semi struktur, penyusun melakukan wawancara kepada praktisi atau ahli untuk memberikan pandangan terhadap syarat sah perjanjian pinjaman ilegal berbasis online.

¹³ Roni Hanityo Soentro, *Op.Cit* hlm 32

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dihadapi dengan tidak menggunakan rumus maupun data statistik.

BAB II

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PADA PINJAMAN ONLINE
DIKAITKAN DENGAN PASAL 1320 KUH PERDATA DAN
UNDANG – UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

A. Perjanjian Pinjaman Online

1. Pengertian Perjanjian Pinjaman Online

Salah satu sumber perikatan adalah perjanjian. Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Adapun pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) adalah sebagai berikut : “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Rumusan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Dengan kata lain, bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana pihak yang satu wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang

dimaksud dalam Pasal 1313 KUH-Perdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.¹⁴

Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa perjanjian menimbulkan prestasi terhadap para pihak dalam perjanjian tersebut. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh salah satu pihak (debitur) kepada pihak lain (kreditur) yang ada dalam perjanjian. Prestasi terdapat baik dalam perjanjian yang bersifat sepihak atau *unilateral agreement*, artinya prestasi atau kewajiban tersebut hanya ada pada satu pihak tanpa adanya suatu kontra prestasi atau kewajiban yang diharuskan dari pihak lainnya.¹⁵

Prestasi juga terdapat dalam perjanjian yang bersifat timbal balik atau bilateral (*or reciprocal agreement*), dimana dalam bentuk perjanjian ini masing-masing pihak yang berjanji mempunyai prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi.

Perjanjian hanya mengikat terhadap pihak-pihak yang membuatnya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1340 KUH-Perdata. Pasal 1315 menegaskan bahwa tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Pasal 1315 KUH-Perdata tersebut lebih dikenal dengan asas

¹⁴ Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, cet. 2, (Bandung : Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990), hlm. 430.

¹⁵ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta : CV. Gitama Jaya, 2005), hlm. 150.

kepribadian. Mengikatkan diri tersebut berkenaan dengan kewajiban-kewajiban untuk memikul apa yang telah diperjanjikan, sedangkan meminta ditetapkannya suatu janji ditujukan pada memperoleh hak-hak untuk menuntut sesuatu dari perjanjian tersebut. Menurut asas ini suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuat perjanjian dan tidak mengikat pihak ketiga dalam perjanjian itu. Dengan demikian apabila seseorang mengikatkan diri dengan orang lain dalam suatu perjanjian maka orang lain tersebut hanya dapat menuntut haknya terhadap orang yang mengikatkan diri padanya dalam perjanjian yang telah mereka sepakati. Pengecualian terhadap asas ini adalah dalam bentuk janji terhadap pihak ketiga, dimana dalam perjanjian itu terdapat kewajiban para pihak untuk memenuhi hak-hak orang lain. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan :

“Diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan seperti itu, tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan untuk mempergunakannya.”

Sebagaimana telah diketahui bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, di samping itu perjanjian tersebut juga tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga. Hal tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1340 alinea 2 KUH-Perdata, yang berbunyi : “suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga ; tak dapat pihak-

pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”

Pasal 1341 KUH-Perdata tersebut di atas menegaskan bahwa pihak ketiga mempunyai hak yang dilindungi oleh hukum terhadap hal-hal yang merugikan kepentingannya. Selanjutnya dalam ketentuan mengenai Actio Pauliana yang diatur dalam Pasal 1341 KUH-Perdata, dapat diketahui bahwa segala perjanjian yang dibuat oleh debitur dan pihak ketiga yang mengetahui bahwa perjanjian tersebut akan merugikan kepentingan kreditur dari debitur tersebut adalah perjanjian yang dilakukan dengan itikad baik, dan karenanya memberikan hak kepada kreditur yang dapat membuktikan itikad tidak baik tersebut untuk meminta pembatalan perjanjian yang merugikan kepentingannya tersebut.

Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak menyebabkan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak. Perjanjian yang ditarik kembali tersebut harus dengan kesepakatan semua pihak atau menurut pernyataan (*aanwijzing*) undang-undang cukup beralasan untuk membatalkan perjanjian itu. Di samping itu, Pasal 1338 KUH-Perdata juga mewajibkan bahwa para pihak dalam perjanjian agar melaksanakan isi perjanjian itu dengan itikad baik. Hal tersebut agar perjanjian yang telah disepakati tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada hakim mengawasi pelaksanaan perjanjian supaya tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Dalam praktek di lapangan hakim dapat mencampuri isi perjanjian dalam hal perjanjian itu

dinilai berat sebelah yang merugikan salah satu pihak atau pihak yang lemah dan bertentangan dengan rasa keadilan. Itikad baik selalu mengacu pada keadilan dan kepatutan sehingga merupakan keharusan dalam melaksanakan suatu perjanjian dengan itikad baik.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjianperjanjian, diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama mewakili syarat subyektif, yang berhubungan dengan subyek dalam perjanjian, dan dua syarat yang terakhir berhubungan dengan syarat obyektif yang berkaitan dengan obyek perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan akan dilaksanakan sebagai prestasi atau utang dari para pihak¹⁶. Objek tersebut akan terwujud dalam prestasi yang mengakibatkan perjanjian harus dipenuhi atau utang harus dibayar salah satu pihak kepada pihak lainnya.

B. Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Kesepakatan dalam Perjanjian Transaksi Elektronik.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah Undang-Undang

¹⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang* (Jakarta : RajaGrafindo Perkasa, 2005), hlm. 53.

yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-Undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Perjanjian merupakan peristilahan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris).³ Kontrak pada dasarnya dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak. Prinsip-prinsip kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian, dalam hukum perdata pada dasarnya setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuk maupun muatan. Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹⁷

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeny, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm.160.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yanghalal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjianmenjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹⁸

Salah satu perjanjian dalam Pasal 1320KUH Perdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui mediainternet tidak mudah, juga apabila melihat unsur yang lain seperti terjadinyakesepakatan menjadi pertimbangan untuk menentukan relevansi penerapan asas-asas hukum yang selama ini berlaku dalam dunia internet.

2. Syarat Sahnya Perjanjian dikaitkan dengan Perjanjian Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Kreditur.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan

¹⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)* (Jakarta: Prenada Media,2004), hlm. 1.

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Demikian halnya dengan Tanda Tangan Elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatagannya;
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Ketentuan pada KUH Perdata dan UU ITE tersebut menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani para pihak langsung (dengan kehadiran langsung para pihak). Demikian halnya dengan kekuatan

pembuktiannya, perjanjian elektronik maupun rekaman akan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani langsung oleh para pihak. terkait.

3. Pengertian Pinjaman Online

Pinjaman online adalah layanan pembiayaan yang memberikan pinjaman secara online/daring. Biasanya proses pinjaman online ilegal lebih cepat cair dan diproses dengan mudah. Namun, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁹ Biasanya, pinjaman online juga tidak berbadan hukum dan prosedur kerjanya tidak mengikuti standar OJK. Sehingga, bunganya bisa lebih tinggi, dan ada potensi penipuan yang juga tinggi.

R. Subekti menerangkan bahwa dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan, dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. Sedangkan jika syarat subjektif tidak terpenuhi, salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dapat dibatalkan.²⁰

Selain itu, pihak pinjaman online juga biasanya meminta akses data peminjam yang bahkan tidak berhubungan dengan proses peminjaman.

¹⁹ <https://www.wartaekonomi.co.id/read357888/apa-itu-pinjaman-online>

²⁰ Subekti dan Tjitrosubidjo, (2014), Hukum Perdata, Jakarta: Balai Pustaka. hlm 338.

Selain bunga, mereka juga kerap kali mematok denda dan biaya tinggi tanpa penjelasan dalam perjanjian.

Jika sudah terjerat, mereka akan menagih tanpa etika. Debt collector yang dikirimkan juga tidak memiliki sertifikat penagihan, mengancam dan menggunakan kalimat kasar. Tak sedikit dari mereka yang mengancam keselamatan keluarga dan orang-orang sekitar.

Pinjaman online juga tidak memiliki kantor yang jelas dan tidak memiliki layanan pengaduan. Bahkan, biasanya mereka berkantor di luar negeri sehingga jika terjadi kasus, pihak berwenang akan kesulitan melacaknya.

4. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur berdasarkan Undang-Undang Nomer 11 tahun 2008 beserta aturannya.

Pengakuan perjanjian utang piutang secara online masih menjadi permasalahan mengenai apabila para pihak tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian utang piutang secara online tanpa agunan dilakukan jarak jauh dengan persyaratan yang cukup mudah. Sehingga sangat riskan terhadap kreditur karena masih ada celah-celah terjadinya wanprestasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana legalitas perjanjian utang piutang secara online dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian online manakala debitur wanprestasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau UU ITE Pasal 1 angka (17) memuat pengertian tentang Kontrak Elektronik, yaitu “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Berdasarkan Psl 1313 KUHPerdara, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, terkecuali pada perjanjian tertentu yang secara khusus diharuskan ada formalitas ataupun perbuatan fisik tertentu. Pada dasarnya kontrak elektronik tidak berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain yaitu perjanjian yang berdasarkan pada kesepakatan para pihak, hanya saja sarana yang digunakan berbeda, yakni sistem elektronik. Psl 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap telah sah apabila sudah memenuhi dua syarat subjektif yaitu kesepakatan dan kecakapan serta dua syarat objektif yaitu hal tertentu dan tidak dilarang undang-undang. Sedangkan syarat sah kontrak elektronik yang diatur dalam UU ITE berdasarkan Psl 5 ayat (3) UU ITE yang berbunyi “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Artinya, Keabsahan kontrak elektronik yang telah ditegaskan pada Psl 5 ayat (3) UU ITE, yaitu dengan mensyaratkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan digunakannya sistem elektronik yang sudah disertifikasi sebagaimana diatur dalam Psl 13- Psl 16 UU ITE perihal syarat- syarat penggunaan sarana sistem elektronik yang sudah disertifikasi.

5. Tata Cara Transaksi Elektronik menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomer 11 tahun 2008.

Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), khususnya melalui Pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE.

Ciri-ciri dari kontrak elektronik adalah:²¹

- a. Dapat terjadi secara jarak jauh bahkan dapat melampaui batas-batas suatu negara melalui internet;
- b. Para pihak dalam kontrak elektronik tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu.

C. Ketidak absahan Kesepakatan pada Pinjaman Online

Peraturan OJK mengenai Transaksi Elektronik Peminjaman Online.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan

²¹ Asfandi, "Skripsi E-commerce," <http://.indoskripsi.com/tugas-makalah-judulskripsi/mata-kuliah/hukum-pidana>. April. 1 2022

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) serta Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) tercantum sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar.

Disebutkan di UU ITE pada Pasal 26 Ayat 1 bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

Pasal 7 POJK No. 77/ POJK.01/2016 menentukan, bahwa: “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perijinan kepada OJK”, kemudian pada Pasal 1 ayat (6) POJK No. 77/ POJK.01/2016 menentukan, bahwa “Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2) POJK No. 77/ POJK.01/2016 menentukan, bahwa “Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku.” Berdasarkan ketentuan dari beberapa pasal tersebut POJK mewajibkan kepada perusahaan fintech untuk mendaftarkan perusahaannya kepada OJK, namun dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan OJK tersebut tidak ditemukan sedikitpun sanksi terkait tidak didaftarkannya perusahaan fintech tersebut, selain itu juga peraturan tersebut tidak mengatur mengenai batasan bunga pinjaman.

Tidak adanya sanksi terkait perusahaan-perusahaan fintech yang tidak mendaftarkan perusahaan pada OJK ditengarai menjadi salah satu sebab tumbuh suburnya fintech ilegal. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan masalah, dimana perusahaan fintech yang tidak terdaftar pada OJK tersebut juga menyalurkan pinjaman online kepada masyarakat. Adanya pinjaman online dari perusahaan fintech ilegal ini tentu saja dapat merugikan masyarakat, dimana banyak terjadi pelanggaran. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal tersebut adalah cara penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, beban bunga yang tidak wajar, sampai pada penyebaran informasi data pribadi pengguna.²²

²² Anonim. (2019). *Maraknya Kasus Pinjaman Online Dan Penyebaran Data Nasabah*. CNN Indonesia. Available from: URL: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknya-kasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah>.

D. Perlindungan

Bidang financial technology (Fintech), berperan penting dalam mengakselerasi kemajuan perbankan di masa depan. Maraknya inovasi untuk mengembangkan sektor perbankan/keuangan yang mengarah ke Fintech, munculnya pinjaman online atau lending yang diyakini dapat mempermudah proses peminjaman uang.

kesulitan membedakan pinjaman legal dan ilegal. Nasabah rentan disesatkan oleh berbagai perhitungan bunga dan denda yang dikenakan oleh pemberi pinjaman karena ketidaktahuan nasabah akan bisnis perbankan. Minimnya pengetahuan perbankan ini juga dapat menyulitkan masyarakat untuk membedakan antara pinjaman legal dan pinjaman yang terdaftar secara legal. Prevalensi pinjaman ilegal tetap merajalela, yang dapat memperumit layanan ini dan reputasi Anda di masa depan.²³

Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang dipercayakan kepada OJK secara tegas diatur dalam pasal huruf c UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UUOJK).

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan

²³ <https://retizen.republika.co.id/posts/16110/perlindungan-hukum-konsumen-pinjaman-online-pinjol>

pemberdayaan konsumen dan kesadaran perusahaan jasa keuangan. tentang pentingnya perlindungan konsumen dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan peraturan Bank Indonesia no. 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Fintech sebagai Dasar Hukum Penyelenggaraan Kegiatan Perjanjian Pinjaman Online. Kedua aturan ini dibuat untuk mengimbangi pesatnya perkembangan financial technology.

Suatu transaksi yang menjadi perjanjian dan oleh karena itu dinyatakan dalam Kontrak elektronik memiliki sifat atau mengikat bagi para pihak, sebanding dengan perjanjian atau kontrak pada umumnya. Dalam kegiatan peminjaman melalui sarana telematika yang kontraknya dituangkan dalam suatu akta atau kontrak elektronik, jelaslah bahwa kualifikasi akta itu adalah akta di bawah tangan, artinya bukan akta otentik atau akta notaris. Meskipun suatu kontrak elektronik merupakan suatu perbuatan pribadi, dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi kekuatan pembuktian dari suatu perbuatan tersembunyi tidak sesempurna kekuatan suatu perbuatan otentik. Setidaknya ada dua kekurangan atau kelemahan dalam tulisan tangan.

Berdasarkan pjok n. 77 / pojok.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan pojok n. 13/pojok.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. ojk hanya dapat memberikan sanksi kepada perusahaan jasa

pinjaman online yang terdaftar resmi di ojk (berbadan hukum). namun, ojk tidak dapat menjatuhkan sanksi selain penutupan usaha bagi perusahaan jasa pinjaman online. bahwa di satu sisi banyak orang menderita kerugian akibat investasi atau pinjaman melalui perusahaan jasa pinjaman online. dalam hal ini diperlukan regulasi atau kebijakan khusus mengenai perlindungan konsumen pengguna jasa pinjaman online.